



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah daerah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. rincian Pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan.

BAB III BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp11.156.265.764,00 (Sebelas milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) untuk 12 (dua belas) kelurahan.
- (4) Kategori Daerah Kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan;
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (5) Kabupaten Karawang memiliki jumlah kelurahan sebanyak 12 (dua belas) kelurahan dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (6) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.547.497.785,10 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Koma Sepuluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan sebesar Rp4.390.792.021,10 (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua puluh satu koma sepuluh rupiah); dan
- b. Dana Pendampingan APBD sebesar Rp11.156.705.764,00 (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kepada seluruh kelurahan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya per Kegiatan yang diajukan oleh 12 (dua belas) kelurahan sebesar Rp4.390.792.021,10 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Koma Sepuluh Rupiah).
- (2) Dana Pendampingan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kepada seluruh kelurahan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya per Kegiatan yang diajukan oleh 12 (dua belas) kelurahan sebesar Rp11.156.705.764,00 (Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Maret 2020**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR : **18** .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BESARAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
 2020

RINCIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
 DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELURAHAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
I	KEC. KARAWANG BARAT	7.276.939.263,00	2.927.421.813,10	10.204.361.076,10
1	Kelurahan Nagasari	1.259.163.000,00	365.986.145,00	1.625.149.145,00
2	Kelurahan Karangpawitan	1.018.600.000,00	365.988.000,00	1.384.588.000,00
3	Kelurahan Tanjungpura	800.573.963,00	365.930.700,00	1.166.504.663,00
4	Kelurahan Tunggakjati	840.015.800,00	365.936.928,60	1.205.952.728,60
5	Kelurahan Adiarsa Barat	894.999.950,00	365.709.179,00	1.260.709.129,00
6	Kelurahan Tanjungmekar	741.999.950,00	365.991.700,00	1.107.991.650,00
7	Kelurahan Mekarjati	728.353.600,00	365.881.986,00	1.094.235.586,00
8	Kelurahan Karawang Kulon	993.233.000,00	365.997.174,50	1.359.230.174,50
II	KEC. KARAWANG TIMUR	3.879.766.501,00	1.463.370.208,00	5.343.136.709,00
1	Kelurahan Plawad	677.198.304,00	365.826.450,00	1.043.024.754,00
2	Kelurahan Palumbonsari	1.212.144.362,00	365.881.986,00	1.578.026.348,00
3	Kelurahan Adiarsa Timur	755.315.476,00	365.820.132,00	1.121.135.608,00
4	Kelurahan Karawang Wetan	1.235.108.359,00	365.841.640,00	1.600.949.999,00
JUMLAH		11.156.705.764,00	4.390.792.021,10	15.547.497.785,10



CELICA NURRACHADIANA